

RENOVASI STADION GBK JEPARA RESMI DIMULAI, KEWENANGANNYA KINI DIAMBIL ALIH PEMERINTAH PUSAT



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/01/03/stadion-gbk-804484866.jpg>

Isi Berita:

JEPARA – Kegiatan renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara resmi dimulai. Itu setelah tanda tangan kontrak antara pemerintah pusat dengan penyedia jasa diteken 22 Desember 2023 lalu.

Per saat itu pula, Stadion GBK kewenangannya diambil alih Pusat.

Dari pantauan di lapangan kemarin, masih belum tampak pekerja yang mulai menggelar proyek.

Sejumlah perlengkapan konstruksi sudah mulai di-dropping ke sekitar lokasi stadion.

Beberapa titik tribun dan ruang stadion juga telah dicoreti sebagai penanda pekerjaan.

Termasuk dalam hal pemanfaatan stadion tersebut.

”Jadi nanti sifatnya hanya hibah. Saat sudah jadi, dihibahkan lagi ke kami,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jepara Ary Bachtiar melalui Kabid Cipta Karya Hanief Kurniawan kemarin.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan renovasi itu pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp 105 miliar.

Dibagi untuk dua stadion di Jateng. Yaitu Stadion Jatidiri Semarang dan Stadion GBK Jepara.

Alokasi yang didapat untuk Stadion GBK Jepara lebih banyak sebesar 70 persen. Dibanding Stadion Jatidiri yang mendapat alokasi 30 persen dari total anggaran. Dengan alokasi anggaran yang didapatkan itu, ada beberapa sasaran renovasi. Utamanya adalah pemenuhan standar stadion agar sesuai dengan yang berlaku di FIFA. "Pemenuhan standar dari segi bangunan. Struktural, penggantian lampu, dan penambahan akses serta fasilitas. Kursinya akan dibuat single seat. Juga penggantian rumput. Hanya penyempurnaan. Tidak sampai dibongkar," tegas Hanief. Diketahui, sebelum akhirnya diputuskan untuk direnovasi, Kementerian PUPR sempat menggelar beberapa kali audit ke Stadion GBK Jepara. Itu sebagai salah satu dari 22 stadion yang mendapat audit dari Kementerian PUPR. Di Jepara, tim audit tersebut menemukan sejumlah catatan terkait Stadion GBK. Meliputi komponen struktural, arsitektural, dan komponen mechanical electrical. (rom/zen)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/693690889/renovasi-stadion-gbk-jepara-resmi-dimulai-kewenangannya-kini-diambil-alih-pemerintah-pusat>, "Renovasi Stadion GBK Jepara Resmi Dimulai, Kewenangannya Kini Diambil Alih Pemerintah Pusat", tanggal 3 Januari 2024.
2. <https://global7.id/16654-2/>, "Resmi Dimulai Renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara", tanggal 3 Januari 2024.

Catatan :

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)